

SISTEM PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI *CRIMINALIS* DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

RAYNALDI CAESAR
198040019

ABSTRAK

Kerap pergaulan bebas menjadi salah satu faktor utama dalam hal aborsi, seks bebas dan aborsi memiliki hubungan yang begitu kuat dan erat. Hingga sekarang masih terjadi pro dan kontra maupun perdebatan yang tidak ada akhirnya, dari berbagai pihak yang mendukung aborsi maupun yang kontra aborsi. Akibat belum mendapatkan titik temu masalah aborsi, mengakibatkan adanya penganut paham pro life yang dimana kaum tersebut berupaya mempertahankan kehidupan janin, dan sedangkan penganut paham pro choice merupakan kaum yang menginginkan aborsi, boleh dilakukan disebabkan perempuan mempunyai hak untuk memelihara kesehatannya dalam menentukan hak kesehatan reproduksinya. Dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hak aborsi dibenarkan secara hukum jika dilakukan karena adanya alasan atau pertimbangan medis atau kedaruratan medis apabila dilakukan tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Dengan kata lain, tenaga medis mempunyai hak untuk melakukan aborsi apabila dengan pertimbangan medis atau keadaan darurat medis dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu yang hamil dan membuatnya sehat kembali.

Penelitian ini akan meninjau pelaksanaan sistem pidanaan di Indonesia dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban aborsi *criminalis*, dan kekuatan sanksi hukum pidana bagi pelaku aborsi *criminalis* dalam menciptakan perlindungan hukum terhadap korban.

Penulis berpendapat bahwa hal tersebut memungkinkan bahwa sanksi yang diberikan kurang optimal untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan/atau kurangnya informasi maupun pembinaan terhadap pelaku akibat dari perbuatan yaitu

telah melakukan tindakan aborsi, terutama jika melibatkan tenaga kesehatan sebagai pelaku tindakan aborsi tersebut

Kata Kunci: Aborsi Criminalis, Perlindungan Hukum, Sanksi.

ABSTRACT

Often promiscuity is one of the main factors in terms of abortion, free sex and abortion have such a strong and close relationship. Until now there are still pros and cons and endless debates, from various parties who support abortion and those who oppose abortion. As a result of not finding common ground on the abortion issue, it has resulted in pro-life adherents in which these people try to preserve the life of the fetus, and while pro-choice adherents are people who want an abortion, this may be done because women have the right to maintain their health in determining their reproductive health rights. From the laws and regulations in force in Indonesia, the right to abortion is legally justified if it is carried out for reasons or medical considerations or medical emergencies if it is carried out not contrary to law and religion. In other words, medical personnel have the right to have an abortion if medical considerations or a medical emergency are carried out to save the life of a pregnant woman and make her healthy again.

This research will review the implementation of the penal system in Indonesia in the context of legal protection for criminal abortion victims, and the strength of criminal sanctions for criminal abortion perpetrators in creating legal protection for victims.

The author is of the opinion that this makes it possible that the sanctions given are not optimal to give a deterrent effect to the perpetrators and/or lack of information and guidance to the perpetrators as a result of the act, namely having had an abortion, especially if it involves health workers as the perpetrators of the abortion.

Keyword: Criminal Abortion, Legal Protection, Santions.

A. Pendahuluan

Kerap pergaulan bebas menjadi salah satu faktor utama dalam hal aborsi, seks bebas dan aborsi memiliki hubungan yang begitu kuat dan erat. Aborsi atau dalam istilah hukum yaitu Abortus Provocatus yang ditulis dalam bahasa latin memiliki arti dan makna pengguguran kandungan secara sengaja atau niat dari diri sendiri maupun

orang lain.¹ Hingga sekarang masih terjadi pro dan kontra maupun perdebatan yang tidak ada akhirnya, dari berbagai pihak yang mendukung aborsi maupun yang kontra aborsi. Akibat belum mendapatkan titik temu masalah aborsi, mengakibatkan adanya penganut paham pro life yang dimana kaum tersebut berupaya mempertahankan kehidupan janin, dan sedangkan penganut paham pro choice merupakan kaum yang menginginkan aborsi, boleh dilakukan disebabkan perempuan mempunyai hak untuk memelihara kesehatannya dalam menentukan hak kesehatan reproduksinya. Dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hak aborsi dibenarkan secara hukum jika dilakukan karena adanya alasan atau pertimbangan medis atau kedaruratan medis apabila dilakukan tidak bertentangan dengan hukum dan agama. Dengan kata lain, tenaga medis mempunyai hak untuk melakukan aborsi apabila dengan pertimbangan medis atau keadaan darurat medis dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu yang hamil dan membuatnya sehat kembali.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa: “Kesehatan merupakan hak asasi manusia salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, membahas masalah abortus, yaitu pada pasal 75 ayat 1 “setiap orang dilarang melakukan aborsi ” namun dikecualikan dalam ayat 2, yaitu :

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan ,atau
2. Kehamilan akibat perkosaan. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, dikenal adanya ancaman untuk pelaku tindakan penghilangan hak hidup manusia, dalam hal ini seperti pembunuhan berencana yang dapat diancam hukuman mati, selain itu ada juga penganiayaan yang menyebabkan kematian orang lain, termasuk didalamnya pembunuhan yang dilakukan terhadap bayi yang masih dalam kandungan yang dikenal dengan tindak pidana aborsi.

Terlebih lagi kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Bertitik tolak dari hal tersebut maka segala aktivitas dan upaya untuk meningkatkan (derajat) kesehatan masyarakat yang seoptimal-optimalnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip non diskriminatif (sesuai asas equality before the law), partisipatif,

¹ Bayu Anggara, Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia, Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 121.

perlindungan dan berkesinambungan yang sangat penting bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing serta pembangunan nasional. Maka dengan begitu dibuatkan secara otentik dalam bentuk peraturan Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apabila perbuatan aborsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang diberikan hak istimewa untuk dapat melakukan tindakan aborsi dengan syarat-syarat tertentu. Dalam penangannya tidak sesuai dan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Bahkan dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 75 disebutkan bahwa Setiap orang dilarang melakukan aborsi dan hal ini dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, dan aturan tersebut diperkuat dalam Pasal 77, di mana disebutkan bahwa Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75. Mengenai tindakan aborsi pada prinsipnya yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan dalam bentuk apapun. Selanjutnya dipertegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa perempuan tidak diperkenankan melakukan tindakan aborsi. Dengan demikian KUHP dengan tegas mempertahankan kehidupan janin dari seorang ibu yang hamil. Peraturan perundang - undangan yang antara lain mengatur mengenai aborsi lebih melindungi dan mengutamakan kehidupan janin (pro-life). Pelaksanaan aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan pertimbangan yang diatur dalam KUHP dengan Undang-Undang tentang Kesehatan, di mana tenaga media diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil, hal tersebut dilakukan karena alasan medis, serta memperoleh persetujuan dan pernyataan tertulis oleh wanita hamil beserta suami dan atau keluarganya. Praktek medis sangat mempengaruhi pada tindakan perlindungan hukum terhadap perempuan mengenai fungsi alat reproduksinya atau terjadinya pelanggaran terhadap hak reproduksi perempuan ditinjau dari hidup janin dan hak atas informasi kesehatan, serta hak mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa perbedaan (diskriminatif), sehingga pada prakteknya sering terjadinya tindakan aborsi yang tidak bertanggungjawab dan bertentangan dengan masalah etika serta hak asasi manusia. Dalam kasus yang Penulis teliti terdapat tiga putusan yang pertama Putusan Pengadilan Nomor: 64/Pid.Sus/2012/PN.Clp, kedua Putusan Pengadilan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst, yang ketiga Putusan Pengadilan Nomor: 131/Pid.Sus/2016/P.Kpg.

Penulis berpendapat bahwa hal tersebut memungkinkan bahwa sanksi yang diberikan kurang optimal untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan/atau kurangnya informasi maupun pembinaan terhadap pelaku akibat dari perbuatan yaitu telah melakukan tindakan aborsi, terutama jika melibatkan tenaga kesehatan sebagai pelaku tindakan aborsi tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Penulis menulis penelitian dalam bentuk karya tulis yang berjudul: **“SISTEM PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI CRIMINALIS DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN”**.

Berdasarkan uraian pendahuluan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini masalah-masalah pokok yang akan di angkat menjadi penelitian adalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban aborsi *criminalis*?
2. Bagaimana kekuatan sanksi hukum pidana bagi pelaku aborsi *criminalis* dalam menciptakan perlindungan hukum terhadap korban?

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian pada ini adalah pendekatan yuridis normatif di mana berguna untuk menemukan suatu aturan hukum baik berdasarkan peraturan, perinsip serta doktrin hukum mengenai peristiwa atau permasalahan yang hendak di angkat dalam penelitian ini.² Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif khususnya pada meneliti terhadap gua sumber hukum yaitu:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum:

Adapun dalam penulisan karya tulis ini asas-asas yang digunakan adalah asas-asas yang berkaitan dnegan pertanggungjawaban pidana, asas-asas yang terkait Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi *Criminalis* Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban.

2. Mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan pertauran Perundang-undangan yang ada.
 - Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah, laporan, karya tulis ilmiah, hasil penelitian para sarjana, dan

² Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.

hasil simposium yang berkaitan dengan topik penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam daftar pustaka; dan

- Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier, seperti terminologi hukum, filsafat, kamus, dan artikel surat kabar yang selanjutnya dituangkan dalam daftar pustaka.

C. Pembahasan

Ketentuan hukum Indonesia menempatkan aborsi sebagai suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman, namun sifatnya parsial. Dalam UU Kesehatan, terdapat pengecualian secara terbatas dimana boleh dilakukan aborsi berdasarkan alasan indikasi kedaruratan medis dan kehimalan akibat perkosaan. Oleh karena itu, seyogianya ketentuan hukum di Indonesia dapat mengadopsi nilai-nilai dan pendirian Dengan demikian, tidak perlu penegasan legalisasi aborsi kehamilan hasil perkosaan dalam bentuk ketentuan undang-undang seperti yang berlaku di Indonesia saat ini, semua keputusan dapat dilakukannya aborsi diserahkan atas profesionalisme dokter berdasarkan kompetensinya untuk menilai boleh atau tidak dilakukan aborsi. Penentuan legalisasi aborsi kehamilan hasil perkosaan dalam UU Kesehatan di Indonesia, dapat berdampak pada tataran implementasinya. Syarat-syarat untuk dilakukannya aborsi atas kehamilan hasil perkosaan seperti yang tertuang dalam Pasal 31 dan Pasal 34 PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi nampak sulit untuk dipenuhi. Pada sisi implementasi ketentuan UU Kesehatan dan PP tentang Kesehatan Reproduksi berpotensi menimbulkan kerancuan pada tataran implementasi dimana dalam penanganan aborsi akibat perkosaan disyaratkan bahwa: 1) Usia kehamilan dilakukan maksimal 40 hari, dihitung mulai hari pertama dari haid yang terakhir. (Pasal 31 ayat 2 PP Kesehatan Reproduksi) 2) Sebagai bukti usia kehamilan tersebut sesuai dengan kejadian perkosaan harus disertai dengan Surat keterangan dokter serta keterangan dari penyidik, psikolog dan atau ahli lain tentang adanya dugaan perkosaan. (Pasal 34 PP Kesehatan Reproduksi) Syarat-syarat yang menjadi dasar atas dilakukannya tindakan aborsi akibat perkosaan tersebut akan sulit dipenuhi, utamanya terkait limit waktu yang membatasi usia kehamilan yang tidak boleh lebih dari 40 hari (dihitung sejak hari pertama dari haid yang terakhir), sehingga terkesan prosesnya akan saling kejarkejaran dengan limit waktu yang ditentukan. Persoalan lain yang tak kurang penting untuk dipertimbangkan adalah: 1) Jika ternyata korban perkosaan adalah perempuan yang telah bersuami, akan sulit menentukan benih yang tersemai tersebut

adalah benih dari suami atukah benih dari si pelaku perkosaan. 2) Perkosaan dapat digunakan sebagai alasan dari seorang perempuan yang menginginkan pertanggungjawaban dari seorang pria padahal perbuatan tersebut dilandasi perbuatan suka sama suka. Ketika si pria tidak mau bertanggungjawab, maka digunakan alasan perkosaan sebagai dasar untuk menggugurkan kandungannya. 3) Syarat lain bahwa harus ada keterangan penyidik yang menyatakan tentang adanya dugaan tindak pidana perkosaan. Syarat adanya surat keterangan penyidik berkaitan dengan dugaan telah terjadinya tindak pidana perkosaan, dinilai terlalu lemah. Sebab untuk menentukan telah terjadinya suatu tindak pidana perlu proses yang panjang melalui tahapan- tahapan tertentu. Oleh karena itu, untuk menjustifikasi adanya dugaan terjadinya perkosaan tidak cukup hanya melalui keterangan penyidik saja, tetapi harus ditentukan dalam putusan pengadilan yang membenarkan tentang telah terjadinya suatu perbuatan perkosaan. Putusan pengadilan yang lahir dari proses pembuktian adalah rujukan utama tentang apakah tindak pidana telah terjadi atau tidak, sehingga dengan keterangan penyidik saja tentang dugaan terjadinya perkosaan tidak bisa dijadikan dasar untuk aborsi atas kehamilan akibat perkosaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan aborsi akibat perkosaan sulit untuk terlaksana karena ketentuan pasal 34 ayat 2 b telah bertentangan dengan ketentuan dalam hukum acara pidana. Sebaliknya jika tindakan untuk aborsi harus menunggu putusan pengadilan yang sah maka butuh waktu lama dan kehamilan telah melewati batas waktu sebelum 40 hari yang ditentukan dalam Pasal 31 ayat 2 PP Kesehatan Reproduksi. Dengan demikian tindakan ini tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, ketentuan Pasal 75 ayat 2b UU Kesehatan menentukan bahwa larangan atas aborsi dapat dikecualikan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Menurut penulis bahwa hal tersebut kurang tepat, khususnya penempatan kata “dapat”.

Diksi tersebut seolah-olah memberi penegasan bahwa untuk dapat dilakukan aborsi akibat perkosaan cukup dengan adanya indikasi bahwa perkosaan itu dapat mengakibatkan trauma bagi korban, walaupun trauma tersebut tergolong ringan. Menurut penulis, ketentuan dalam UU Kesehatan RI ini memberikan peluang besar untuk dilakukannya aborsi akibat perkosaan. Padahal sesungguhnya ada hal besar yang perlu dilindungi yakni penghormatan terhadap hak hidup janin sebagai anugerah dari sang maha pemberi kehidupan. Hak hidup bukanlah semata-mata kebebasan personal tetapi memposisikan kehidupan manusia pada tingkat yang lebih tinggi. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijunjung tinggi dalam konstitusi sehingga wajib dilindungi dalam rangka mewujudkan cita-cita sebagai negara hukum. Dengan demikian, Indonesia sebagai bangsa yang beradab,

wajib mereformulasi ketentuan legalisasi aborsi kehamilan hasil perkosaan dalam ketentuan UU Kesehatan sebagai hukum positif. Alasan satu-satunya untuk dapat dilakukannya aborsi adalah karena kedaruratan medis sehingga konsekuensinya adalah tindakan aborsi oleh korban perkosaan tetap dipandang sebagai tindakan kriminal dan diancam dengan pidana.

Secara leksikal, perlindungan dapat diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan memperlindungi. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, keberhasilan proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil di ungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban yang merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapatkan ancaman dari pihak tertentu. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkapkan tindak pidana, perlu di ciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Terdapat hal-hal penting terkait Pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. Unsur Kesalahan: a. Melakukan tindak pidana; b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab; c. Dengan kesengajaan dan kealpaan; d. Tidak ada alasan pemaaf.
- b. Bentuk atau corak kesalahan. Dengan sengaja; b. Dengan kealpaan. Terdapat 2 jenis sanksi pidana menurut pasal 10 KUHP terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak – hak tertentu, perampasan barang – barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Antara pidana pokok dan pidana tambahan dapat

berdiri sendiri dan dapat juga sebagai tambahan. Karena sifatnya tambahan hanya berfungsi sebagai penambah bisa diterapkan dan ada pula yang tidak bisa diterapkan. Pidana pokok bisa berdiri sendiri, tidak ada kewajiban harus disertai pidana tambahan. Artinya pidana pokok KUHP tidak boleh dijatuhkan bersamaan, misalnya pidana penjara dan denda, sedangkan ancaman pidana dijatuhkan maksimal atau selama- lamanya, system penjatuhan pidana yang dimuat dalam KUHP berbeda dengan system pidana yang ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana system penjatuhan pidananya adalah komulatif. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana tindakan aborsi dapat dilihat di dalam Bab XIV Buku ke II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Nyawa khususnya pasal Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, dan Pasal. Dalam pasal-pasal tersebut secara singkat dapat dijelaskan bahwa yang dapat dihukum, menurut KUHP dalam kasus aborsi ini adalah: Pelaksanaan aborsi, yaitu tenaga kesehatan atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiga dan bisa juga dicabut hak untuk berpraktek; Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal tahun penjara; orang-orang yang terlibat langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu dihukum dengan hukuman bervariasi. Berkaitan dengan aborsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi hanya boleh dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (2) yaitu atas dasar indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi tersebut hanya dapat dilakukan oleh dokter yang memiliki kewenangan dan memiliki sertifikat khusus yang di dapat dari pelatihan yang diselenggarakan oleh menteri, apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) akan dikenakan pidana bagi orang yang dengan sengaja melakukan tindakan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 75 ayat 2 yaitu dikenakan pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) sesuai dengan pasal 194 Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Selain Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009, pelaku aborsi yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga medis (dokter dan dokter gigi) dapat juga diberi sanksi seperti yang diatur dalam undang-Undang Nomer 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, sedangkan bagi tenaga kesehatan selain dokter dapat di tetapkan aturan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, atau bagi orang lain yang terlibat dapat diterapkan ketentuan yang diatur dalam KUHP.

D. Penutup

A. Kesimpulan

Aborsi di Indonesia masih menjadi bahan pertimbangan maka dari itu timbullah pro dan kontra perihal aborsi. Aborsi Criminalis di Indonesia harus diberikan sanksi karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya yang akan membahayakan kesehatan bahkan nyawa korban, dengan begitu sanksi yang berada di Indonesia harus ditegakkan agar tidak ada lagi orang yang ingin melakukan perbuatan tindak pidana aborsi secara illegal dan criminalis. Dengan adanya sanksi yang membuat jera yang telah diatur dalam peraturan Undang-Undang dalam praktiknya harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan, agar tidak ada yang menyalahgunakan bahkan perbuatan aborsi criminalis menjadi marak. Tenaga medis seharusnya tidak boleh melakukan atau membantu pelaku dalam perbuatan aborsi criminalis karena mereka seharusnya membuat edukasi dampak bahaya dari aborsi untuk korban. Kedudukan sanksi di dalam peraturan sudah sesuai namun dalam praktiknya masih belum ada kesesuaian, bahkan masih banyak pelaku di luar sana yang melakukan aborsi secara illegal yang tidak memperhatikan hak dan Kesehatan nyawa korban.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran yang telah dijabarkan di atas maka dari itu, Penulis memberikan saran yaitu:

1. Sebaiknya diadakan kerjasama antara penegak hukum yakni pihak kepolisian, kejaksaan dan para hakim dengan pihak tenaga kesehatan dan juga peran aktif masyarakat dalam menangani kasus aborsi criminalis.
2. Pemerintah membuat penyuluhan hukum secara rutin untuk edukasi tentang bahayanya aborsi.
3. Peranan orang tua dan keluarga merupakan hal terpenting untuk mencegah aborsi sejak dini dengan memberikan edukasi secara baik dan benar. Antisipasi terhadap perkosaan pernyandang disabilitas agar tidak meluas dan marak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Abu Al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, Bandung : Media Qalbu. 2018.
- Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2007.
- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Balai Penerbit FKUI, 2006.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006.
- Martin Steinmen dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974.
- Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, 2015.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Philipus M Hadjo, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM) 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984.
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum , 1993.
- Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Siregar, Hasnil Basri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1994.
- Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta, IND-HILL-CO, 1997.
- Widowati, *TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DAN KESEHATAN DI INDONESIA*, 2021.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Yurisprudensi Hoge Raad HR 12 April 1898.

C. Sumber Lain:

- Bayu Anggara. *Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Ekandari Sulistyaningsih dan Faturachman, “*Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*”, Buletin Psikologi, Vol 10, No 1, 2002.
- Lily Marfuatun, *ABORSI DALAM PERSPEKTIF MEDIS DAN YURIDIS*, Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Vol 5, 2018.
- Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Gracia Novena Maridjan, *Aborsi dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia*, Lex Crimen, Vol. 8, No. 6, 2019.
- Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Moh Saifullah, *Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4, No 1, 2011.
- Rika Susanti, “*Payung Hukum Pelaksanaan Abortus Provokatus Pada Kehamilan Akibat Perkosaan*”, Majalah Kedokteran Andalas, Vol 3, No.1, 2010.
- Suryono Ekotama. Harum Pudjiarto RS, G. Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001.